



ANALISIS HUKUM TERHADAP DAMPAK NEGATIF PERJUDIAN PADA KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS PERJUDIAN SABUNG AYAM DI DESA DENGKOL KECAMATAN SINGOSARI KABUPATEN MALANG)

Muhammad Radliya Umar¹, Shofiatul Jannah², Syafi'atul Mir'ah Ma'shum³

¹Universitas Islam Malang

e-mail: 1radliyaumar@gmail.com, 2shofia@unisma.ac.id,

3syafiatulmirah@unisma.ac.id

Abstract

Gambling that is still carried out by the community, especially in the Malang Regency, Dengkol Village, Singosari District, is a type of cockfighting gambling activity. This activity is included in the criminal act of gambling which is regulated in Articles 303 and 303 bis of the Criminal Code. According to Duwi Handoko, there is no minimum criminal pattern for perpetrators of gambling crimes, whether regulated in the Criminal Code or outside the Criminal Code (controlled in the ITE Law). This requires special supervision which must be carried out by law enforcers aimed at eliminating this habit which violates the rules of both Islamic law and state law. Because fighting also harms the family, such as divorce and domestic violence. This research uses a qualitative descriptive approach, describing the negative impact of cockfighting gambling on family harmony. This type of research can be called empirical legal research or field research. The results of this research show that cockfighting has a negative impact in the form of divorce, domestic violence, and continuous disputes. Cockfighting is also considered to be contrary to Islamic law, namely Al-Quran surah Al-Maidah verse 90. As well as positive law, it violates the provisions of Article 303 of the Criminal Code. Also, it violates the provisions of Article 542 of the Criminal Code which is equivalent to the provisions of Article 303 bis of the Criminal Code.

Keywords: Law, Cockfighting, Family Harmony.

A. Pendahuluan

Dari generasi ke generasi sepanjang sejarah, perjudian telah menjadi penyakit masyarakat yang sulit diatasi. Perilaku manusia yang terlihat tidak sejalan dengan norma dan praktik yang diterima masyarakat atau tidak menyatu dengan perilaku normal disebut sebagai penyakit dalam masyarakat. Sabung ayam merupakan salah satu jenis perjudian yang masih dilakukan oleh masyarakat setempat, khususnya di wilayah Kabupaten Malang, Desa Dengkol,

dan Kecamatan Singosari.

Adapun teknik perjudian sabung ayam yang dilakukan masyarakat di Desa Dengkol yaitu petaman pemain menentukan taruhannya setelah sepakat dengan taruhannya lalu pemain gandingan atau di samakan dalam kata lain setara dari besar, pundak dan otot ayam si A maupun B setelah semua tekniknya selesai ayam langsung di adu atau di sabung. Oleh karena itu, sulit untuk mematuhi hukum dan konvensi sosial saat ini karena penjudi sabung ayam tidak mematuhi standar tinggi yang ditetapkan oleh hukum dan masyarakat. (QURROTUL AINIYAH, 2023)

Namun, aktifitas tersebut termasuk dalam tindak pidana Perjudian yang di atur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Duwi Handoko mengklaim, terlepas dari apakah pelanggaran perjudian masuk dalam KUHP atau tidak (karena ada dalam UU ITE), tidak ada pola pidana minimal bagi pelakunya. Dilihat dari kriteria ancaman pidana dalam KUHP, perjudian merupakan ancaman alternatif dimana pelakunya dapat menghadapi kemungkinan hukuman penjara atau denda. (Haryadi, 2019)

Selain termasuk dalam pelanggaran KUHP perjudian sabung ayam juga memiliki dampak negatif yaitu ketika seorang penjudi sabung ayam semakin kehilangan uang dan barang berharganya penjudi akan mencari pinjaman dengan menggunakan barang berharga yang lain sebagai jaminan. Kemudian timbul keributan dalam rumah tangga karena harta benda berharga pemain perjudian sabung ayam habis untuk membayar kekalahan tersebut. Terjadi pertengkaran hingga dilakukannya KDRT oleh sang suami kepada istri. Bahkan keributan rumah tangga yang terjadi karena perjudian bisa berakhir perceraian dikarenakan ketidak ada kecocokan antara kemauan sang istri maupun suami. (Firmanto, 2019)

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Lembaga penegak hukum yang mempunyai tugas serta kewenangan melakukan penegakan hukum terhadap perbuatan kriminal di masyarakat adalah Kepolisian. Dalam pernyataan tersebut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang memiliki peran penting dalam suatu penegakan hukum agar mencapai keefektifan dalam penerapannya faktor tersebut yaitu: Hukum, penegak hukum, fasilitas atau sarana yang menunjang penyelenggaraan hukum, masyarakat, kebudayaan. (Budi Rizki Husein, 2018)

Hal ini terjadi karena perjudian sabung ayam merupakan kegiatan yang masih banyak kita temui di kalangan masyarakat di wilayah Kabupaten Malang

Desa Dengkol Kecamatan Singosari. Perlu diadakannya pengawasan khusus yang harus di upayakan oleh penegak hukum bertujuan untuk menghilangkan kebiasaan tersebut yang merupakan melanggar aturan baik secara syaria'at Islam maupun Undang-Undang Negara. Dari permasalahan diatas maka tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang "Analisis Hukum Terhadap Dampak Negatif Perjudian Pada Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Perjudian Sabung Ayam di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)" dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta penjelasan yang nantinya dapat bermamfaat bagi pembaca.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data yang diperoleh dari wawancara penulis dengan informan yang berkunjung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi dan memberikan penjelasan rinci mengenai dampak buruk perjudian sabung ayam terhadap keharmonisan keluarga. Penelitian semacam ini disebut juga dengan penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris, karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji keadaan lapangan untuk memperoleh fakta dan informasi yang faktual. Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang menjadi lokasi penelitian. Empat pasangan yang rutin mengikuti perjudian sabung ayam dan berdomisili di Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dijadikan sebagai sumber penelitian. Tentu saja dokumentasi, observasi, dan wawancara adalah metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Pendekatan interaktif Miles & Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi digunakan oleh peneliti dalam analisis data.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Perjudian Sabung Ayam di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

Perjudian sabung ayam berlangsung di pasar hewan Desa Dengkol. Bangunannya terbuat dari kayu beratap asbes, tampak seperti gubuk namun cukup besar untuk menampung banyak orang. Namun sabung ayam di Desa Dengkol bukanlah sebuah ritual, melainkan murni kejahatan. Dimulainya kegiatan sabung ayam di Desa Dengkol pada pukul 09:30 WIB pada hari Selasa, Sabtu dan Minggu serta hari libur lainnya. Orang yang berpartisipasi dalam jaringan perjudian sabung ayam mempunyai kedudukan atau jabatan.

Kedudukan atau jabatan tersebut ialah termasuk bandar taruhan atau penyelenggara, juri atau wasit, penjaga tiket masuk, dan keamanan.

Setelah panitia terbentuk dan tempat siap digunakan. Maka perlu diketahui bahwa sabung ayam di Desa Dengkol memiliki tata cara tersendiri dalam melaksanakan sabung ayam, yaitu peserta harus mempersiapkan ayam, setelah itu menemui panitia untuk dilakukan pengukuran ayam, yakni ditimbang berat, tinggi, dan kondisi ayam sehingga panitia akan memasangkan dengan ayam yang sebanding, sebelum pertandingan di mulai pemilik ayam harus menyepakati uang taruhan, Setelah sepakat ayam akan diadu dengan 5x ronde yakni 15 menit diadu dan 5 menit untuk istirahat. Ayam dinyatakan kalah apabila ayam kabur, mati, dan tidak sanggup untuk melawan ayam. Setelah ditentukan pemenangnya maka pemenang mendapatkan uang sesuai dengan yang telah disepakati, namun dipotong 10% untuk diserahkan ke panitia.

Setelah panitia terbentuk dan tempat siap digunakan. Maka perlu diketahui bahwa sabung ayam di Desa Dengkol memiliki tata cara tersendiri dalam melaksanakan sabung ayam pemain harus mempersiapkan ayamnya terlebih dahulu, setelah itu menemui panitia untuk dilakukan pengukuran ayam, yakni ditimbang berat, tinggi, dan kondisi ayam. Panitia akan mencarikan lawan dengan ayam yang sebanding Pemilik ayam menyepakati uang taruhan. Setelah sepakat ayam akan diadu dengan 5x ronde yakni 15 menit diadu dan 5 menit untuk istirahat. Ayam dinyatakan kalah apabila ayam kabur, mati, dan tidak sanggup untuk melawan ayam. Setelah ditentukan pemenangnya maka pemenang mendapatkan uang sesuai dengan yang telah disepakati, namun dipotong 10% untuk diserahkan ke panitia.

Terlepas dari kemenangan yang didapat pemain perjudian sabung ayam. Tentunya kegiatan ini mempunyai efek buruk pada pelaku perjudian, seperti:

1. Membuat malas bekerja

Kurangnya motivasi menyebabkan kinerja kerja yang buruk. Beberapa faktor, seperti penyakit dapat menghambat pencapaian dengan mendorong individu untuk mencari kekayaan secara cepat dan pelaku percaya bahwa melalui perjudian kekayaan mudah didapat.

2. Hilangnya rasa malu

Alasan mengapa orang-orang yang terlibat dalam perjudian biasanya tidak peduli dengan pendapat masyarakat terhadap pelaku adalah karena

pelaku tidak peduli dengan lingkungan sekitar dan tidak memiliki rasa bersalah karena melanggar hukum.

3. Menambah kemiskinan

Tanpa pelaku sadari, perjudian dapat menghabiskan keuangannya, juga membuat pelaku merasa miskin, bahkan menyebabkan banyak penjudi mempertaruhkan rumah atau barang berharga lainnya untuk terus bermain sabung ayam.

4. Ketagihan

Kecanduan judi dapat menimbulkan perilaku perjudian yang tidak terkendali. Jika pelaku menang, pelaku mungkin menghabiskan kekayaannya untuk hal-hal yang tidak berguna, menyebabkan kemiskinan dan membuat hidup lebih sulit.

5. Menambah hutang

Pelaku perjudian sabung ayam seringkali terjerembab dalam hutang karena dalam keadaan pelaku kalah, pelaku tidak akan menyerah. Namun, pelaku akan terus bermain sabung ayam hingga memperoleh kemenangan yang jika ditotal kemenangan tersebut tidak sebanding dengan kekalahan yang dialami. Pemain rela berhutang untuk melakukan perjudian selanjutnya, dimana perjudian selanjutnya juga tidak dapat menjamin kemenangannya. Sehingga ketika pelaku tersebut kalah maka pelaku mengalami kerugian yang berulang.

Namun adanya perjudian sabung ayam di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang mengakibatkan perilaku tidak baik, yang berpengaruh dalam rumah tangganya, seperti kurang adanya interaksi pada pasangan sehingga terjadi kerenggangan dan minimnya komunikasi pada keluarga atau rumah tangga. Banyak pasangan yang lalai ketika melakukan perjudian sabung ayam sehingga berdampak pada kewajiban atau pekerjaan pasangan, hal ini juga berpengaruh pada fungsi keluarga yang tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Sedangkan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis diperlukannya saling menyayangi, saling mengasihi, komunikasi yang baik, dan nafkah dhohir batin yang cukup.

Perilaku perjudian yang tidak baik tersebut memberikan dampak buruk dari praktik bermasalah ini. yang mengganggu terhadap ketenangan dalam berkeluarga. Dampak judi terhadap keharmonisan keluarga yang dirasakan oleh pelaku judi sabung ayam di Desa Dengkol adalah sebagai berikut:

Pertama, Kebiasaannya berjudi melibatkan meminjam uang istrinya untuk berjudi, sehingga membebani keuangan keluarga. Karena sebagian besar pemain berasal dari latar belakang berpenghasilan rendah, kemampuan keluarga untuk menghidupi dirinya sendiri secara finansial terancam ketika uang yang dimaksudkan untuk pengeluaran sehari-hari dialihkan untuk berjudi.

Kedua, Tindakan perjudian menyebabkan terjeratnya para pelanggar hukum, yang pada akhirnya dapat menimbulkan perselisihan dengan masyarakat setempat yang menganggap tempat perjudian yang digunakan sebagai tempat sakral. Akibatnya, para pemain terlibat dalam konflik dalam atau antar tetangga, dan akhirnya ditahan atau di penjara. Ketegangan dan gangguan dalam hubungan lingkungan sekitar, terutama dengan tetangga dan masyarakat lokal, dapat di akibatkan oleh konflik jenis ini

Ketiga, Stabilitas keluarga dapat terganggu dan ikatan emosional melemah karena alokasi waktu dan perhatian yang tidak seimbang. Oleh karena itu, aktivitas perjudian berdampak buruk terhadap ketentraman keluarga, menimbulkan konflik dan permasalahan yang harus diselesaikan guna mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan kehidupan keluarga.

Menurut Elly M menjelaskan bahwa Perjudian dapat menyebabkan masalah keuangan yang signifikan dalam keluarga. konflik dalam keluarga dapat terjadi akibat persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, termasuk uang. Ketika seseorang kecanduan judi, sumber daya keuangan keluarga akan berkurang dan menyebabkan konflik keuangan yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga. (Setiadi, 2020)

Diperkuat oleh Fitriza dan Taufik faktor-faktor yang dapat memengaruhi dalam terwujudnya keharmonisan keluarga: (Fitriza & Taufik, 2022) Salah satu hal terpenting dalam membina keharmonisan dalam rumah tangga adalah komunikasi antar pasangan, khususnya komunikasi dengan pasangan. Melalui komunikasi, pasangan dapat *sharing* atau bertukar pikiran sehingga memudahkan mereka untuk memahami satu sama lain dan sebaliknya.

Kelompok pendapatan keluarga. Keharmonisan keluarga juga dipengaruhi oleh keadaan keuangan keluarga. Lebih mudah bagi sebuah keluarga untuk memperoleh kebahagiaan jika mereka sudah mapan, namun hal ini tidak selalu terjadi, rumah tangga dengan pendapatan yang lebih buruk atau stabilitas yang kurang mungkin atau kurang mapan tetap merasa

puas. Karena kondisi ekonomi sebuah keluarga mempengaruhi tingkat kebahagiaannya, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi akan menimbulkan konflik jika kondisi ekonomi keluarga tersebut buruk.

Ketika salah satu anggota keluarga kecanduan judi, maka sumber daya ekonomi keluarga akan banyak terserap untuk aktivitas perjudian tersebut. Hal ini mengakibatkan berkurangnya dana untuk keperluan lain seperti biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan anak, cicilan rumah atau kendaraan, dan lain sebagainya. Keadaan ini tentu saja berpotensi menimbulkan konflik keuangan dalam keluarga yang dapat mengganggu keharmonisan hubungan antar anggota keluarga.

Permasalahan lain yang menimpa keluarga dengan anggota keluarga yang suka berjudi adalah masalah psikologis. Perjudian berlebihan dapat menyebabkan masalah psikologis seperti depresi, stres, dan kecemasan, baik pada penjudi itu sendiri maupun anggota keluarga lainnya. Masalah psikologis ini dapat mempengaruhi suasana rumah tangga, menyebabkan ketegangan, dan mengganggu keharmonisan keluarga yang sebelumnya terjalin dengan baik.

Selanjutnya juga kekerasan dalam rumah tangga dalam kasus yang ekstrem, perjudian berlebihan dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan verbal maupun fisik. Kekerasan ini dapat terjadi akibat frustrasi, amarah, atau ketidakmampuan mengendalikan emosi yang disebabkan oleh kecanduan judi. Hal ini tentu saja dapat menghancurkan keharmonisan keluarga yang sebelumnya terjalin dengan baik. Nantinya permasalahan-permasalahan yang terjadi akan berujung pada sebuah perceraian. Jika masalah-masalah yang disebabkan oleh perjudian berlebihan tidak diatasi, dampak terburuknya adalah perceraian.

Untuk mempertahankan keharmonisan keluarga, penting bagi penjudi untuk menyadari masalah kecanduan judi dan mencari bantuan profesional jika diperlukan. Selain itu, dukungan dan komunikasi yang baik dari anggota keluarga lainnya juga sangat penting untuk membantu penjudi mengatasi kecanduan dan memperbaiki hubungan dalam keluarga.

2. Analisis Praktik Hukum Terhadap Perjudian Sabung Ayam di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

Sejak dahulu, sebagian warga Desa Dengkol memelihara ayam jantan khusus untuk diadu atau disabung. Kegiatan sabung ayam ini kerap disertai

dengan taruhan atau perjudian. Para pemilik ayam saling mengadu ayam jagonya dengan meletakkan uang sebagai taruhan. Pihak yang ayamnya menang akan memperoleh uang taruhan dari pihak yang kalah. Praktik semacam ini jelas bertentangan dengan hukum Islam yang mengharamkan segala bentuk perjudian.

Sayangnya, tradisi sabung ayam yang disertai perjudian ini masih kuat mengakar di Desa Dengkol. Hampir setiap minggu, warga desa ini menggelar gelanggang sabung ayam secara sembunyi-sembunyi di ladang atau area terpencil. Yang lebih memprihatinkan, perjudian sabung ayam ini kerap disertai praktik penyiksaan terhadap ayam. Para pemilik ayam sengaja mengasah taji atau cakar ayam hingga runcing untuk melukai lawan. Tidak jarang pertandingan berakhir dengan kondisi ayam terluka parah bahkan mati. Ini tentu bertentangan dengan prinsip Islam yang melarang menyiksa binatang.

Kegiatan tersebut bertolak belakang dengan aturan Hukum Islam yakni segala bentuk perjudian dilarang dalam Islam karena perjudian itu berbahaya dan dipandang sebagai perilaku negatif. Hal ini terdapat pada Surat Al-Maidah ayat 90 dengan bunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*

Ayat diatas menjelaskan bahwa secara hukum, larangan dari Allah dianggap haram. Karena dosa jika seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu yang dilarang Allah SWT. Menurut *fiqh*, perjudian adalah perbuatan yang dilarang. Mengingat sabung ayam adalah salah satu dari bentuk perjudian sehingga sabung ayam termasuk hal yang diharamkan oleh Allah. Menurut Ibnu Kathir, pernyataan ayat tersebut dari Allah melarang setiap mukmin melakukan perilaku tertentu, termasuk perjudian dan penggunaan alkohol. Saat itu mayoritas perjudian dilakukan dengan menggunakan dadu. Dalam hal ini, perjudian digambarkan sebagai melakukan apa saja dengan mempertaruhkan uang atau benda tertentu.

Analisis Hukum Terhadap Dampak Negatif Perjudian Pada Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Perjudian Sabung Ayam Di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)

Sedangkan terkait dengan obyek sabung ayam, maka sabda Nabi Muhammad SAW, dari Mujahid dari Ibn Abbas *radhiya Allāhu ‘anhumā*,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

Rasulullah *ṣallā Allāh ‘alaihi wa sallam* melarang mengadu binatang. (HR. Abu Daud 2562, Turmudzi 1708)

Larangan adanya praktik sabung ayam adalah masuk dalam kategori adu binatang. Dan telah dipaparkan dalam hadis di atas dengan jelas menyatakan bahwa mengadu binatang dilarang, maka pelarangan sabung ayam didasarkan pada hukum Syariah yakni dengan dalil yang sharih. Merujuk pada hadis dan ayat di atas, dapat dipahami bahwa sabung ayam dilarang karena dua alasan: pertama, melibatkan praktik perjudian; kedua, ini melibatkan pertarungan dengan hewan. (Rere et al., 2024)

Oleh karena itu, praktik perjudian sabung ayam yang masih berlangsung di Desa Dengkol perlu ditinggalkan oleh masyarakat muslim setempat. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum Islam, tetapi juga bisa memicu konflik dan permusuhan antar warga. Sebaiknya masyarakat beralih ke kegiatan yang bermanfaat dan sesuai syariat Islam.

Dalam hukum positif perjudian sabung ayam yang diperbolehkan ialah yang memiliki izin pelaksanaannya, namun di Desa Dengkol tidak memiliki izin resmi pada pihak yang terkait. Perjudian juga dilakukan secara bersama-sama serta menawarkan ajakan ke orang lain untuk mengikuti perjudian sabung ayam tersebut. Pemain menyelenggarakan perjudian sabung ayam ditempat umum yang mana tempat tersebut dapat dilewati oleh semua orang.

Sedangkan perjudian diatur dalam hukum positif, yakni telah melarang secara tegas segala bentuk perjudian termasuk Tajen. Hal ini terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Pasal 303 dan 303 bis jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pasal 303 ayat (1) menyatakan “diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: (pada ayat ini telah diubah jumlah pidana penjarannya menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah, berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974).

Pasal 303 ayat (2) menyatakan “kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut

haknya untuk menjalankan pencarian itu”. Pasal 303 ayat (3) menyatakan “yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara pemain yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”.

Terlihat dari penafsiran KUHP di atas bahwa perjudian di Desa Dengkol, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, dilarang oleh undang-undang. Sebab peraturan perundang-undangan positif di Indonesia saat ini dengan tegas menyatakan bahwa perjudian dalam bentuk apapun dilarang. Tindakan perjudian, yang melibatkan penggunaan uang tunai sebagai taruhan, secara sadar meminta orang lain untuk berpartisipasi, dan melakukan permainan di lokasi yang dapat diakses oleh semua orang, berfungsi untuk mendukung hal ini.

Keberadaan perjudian sabung ayam di Desa Dengkol dapat dipastikan tidak terlepas dari lemahnya kebijakan penegakan hukum baik terhadap pelaku perjudian sabung ayam maupun pihak yang secara sadar merencanakan dan mengatur pelanggaran perjudian tersebut. Salah satu jenis perilaku yang secara khusus dilarang oleh peraturan perundang-undangan positif KUHP adalah perjudian sabung ayam. Wajar saja karena perjudian sabung ayam di Desa Dengkol bertentangan dengan Pasal 303 KUHP sehingga dianggap ilegal.

Pasal 303 ayat (1) menyatakan “diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: (pada ayat ini telah diubah jumlah pidana penjarannya menjadi sepuluh tahun dan denda menjadi dua puluh lima juta rupiah, berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974).

Ke-1 “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”.

Ke-2 “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.

Ke-3 “menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”.

Keterangan atau Pasal diatas juga mendefinisikan permainan perjudian sebagai permainan apa pun yang peluangnya sering kali lebih tinggi karena terlihat, lebih banyak pengalaman, kemampuan, atau kemahiran yang dirasakan. Ini mencakup semua jenis taruhan, seperti taruhan yang dipasang pada hasil kontes atau permainan lain yang tidak dimaksudkan untuk diikuti atau diikuti oleh orang lain.

Selain melanggar Pasal 303 KUHP, juga melanggar Pasal 542 KUHP yang setara dengan Pasal 303 bis KUHP sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Pengendalian Perjudian. Ayat ini menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap pidana, dengan kata lain adalah : “Barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum kecuali ada izin dari pemerintah atau penguasa yang berwenang memberi izin untuk mengadakan judi tersebut”.

Paparan diatas memperjelas bahwa terlibat dalam sabung ayam sebagai sarana perjudian adalah ilegal dan hal itu tidak memiliki izin dari pemerintah atau otoritas lain yang berwenang. Meski sadar bahwa perjudian sabung ayam adalah tindakan ilegal dan pelanggarnya akan mendapat sanksi dan atau hukuman berat, namun pelaku perjudian sabung ayam di Desa Dengkol tetap melakukan aktivitas ilegal tersebut.

3. Dampak Negatif Perjudian Sabung Ayam Terhadap Keharmonisa Keluarga di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

Dalam kehidupan berumah tangga untuk mewujudkan keluarga yang harmonis diperlukan untuk saling menyayangi, saling mengasihi, komunikasi yang baik, dan nafkah dhohir batin yang cukup. Namun adanya perjudian sabung ayam di Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang mengakibatkan perilaku tidak baik, yang berpengaruh dalam rumah tangganya, seperti kurang adanya interaksi pada pasangan sehingga terjadi kerenggangan dan minimnya komunikasi pada keluarga atau rumah tangga. Banyak pasangan yang lalai ketika melakukan perjudian sabung ayam sehingga berdampak pada kewajiban atau pekerjaan pasangan, hal ini juga berpengaruh pada fungsi keluarga yang tidak dapat dilakukan dengan maksimal.

Perilaku perjudian menimbulkan sebuah dampak yang dirasa dapat merusak keharmonisan keluarga. Dampak tersebut menjadikan keluarganya tidak tentram. Bahkan dampak tersebut tidak hanya dirasakan istri melainkan

anak juga ikut merasakan. Berikut adalah dampak yang dialami oleh pelaku perjudian di Desa Dengkol:

Pertama, kebiasaan berjudi mengambil uang istrinya untuk berjudi, sehingga membebani keuangan keluarga. Karena sebagian besar pemain berasal dari latar belakang yang berpenghasilan rendah, kemampuan keluarga untuk menghidupi dirinya sendiri secara finansial terancam ketika uang yang dimaksudkan untuk pengeluaran sehari-hari dialihkan untuk berjudi.

Kedua, judi yang menyebabkan pelaku terjerat hukum, yang pada akhirnya dapat menimbulkan perselisihan dengan masyarakat setempat yang menganggap tempat perjudian yang digunakan sebagai tempat sakral. Akibatnya, para pemain terlibat dalam konflik antar tetangga, dan akhirnya ditahan dan dikurung. Ketegangan dan gangguan dalam hubungan dengan lingkungan sekitar, terutama dengan tetangga dan masyarakat lokal, dapat diakibatkan oleh konflik jenis ini.

Ketiga, ketidakseimbangan waktu dan perhatian pada keluarga dapat merusak ikatan emosional dan mengganggu stabilitas keluarga secara keseluruhan. Dengan demikian, perilaku judi telah mengakibatkan dampak negatif pada keharmonisan keluarganya, menciptakan ketegangan dan permasalahan yang perlu diatasi agar kehidupan keluarga menjadi lebih seimbang dan harmonis.

Menurut Elly M menjelaskan bahwa Perjudian dapat menyebabkan masalah keuangan yang signifikan dalam keluarga. konflik dalam keluarga dapat terjadi akibat persaingan untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas, termasuk uang. Ketika seseorang kecanduan judi, sumber daya keuangan keluarga akan berkurang dan menyebabkan konflik keuangan yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga. (Setiadi, 2020)

Diperkuat oleh Fitriza dan Taufik faktor-faktor yang dapat memengaruhi dalam terwujudnya keharmonisan keluarga: (Fitriza & Taufik, 2022) Komunikasi antar pasangan, komunikasi dengan pasangan adalah salah satu faktor utama dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga, karena dalam komunikasi pasangan dapat melakukan *sharing* atau bertukar pikiran sehingga mudah untuk saling memahami, begitu pula sebaliknya.

Tingkat ekonomi keluarga. Tingkat ekonomi keluarga juga mempengaruhi dalam keharmonisan keluarga. Semakin mapan keluarga tersebut maka semakin mudah dalam menggapai kebahagiaan keluarga namun tidak sebaliknya, tidak selalu rumah tangga seseorang yang ekonominya rendah atau kurang mapan lalu tidak merasakan kebahagiaan. Karena tingkat ekonomi mempengaruhi dalam

kebahagiaan keluarga tersebut, apabila keluarga ekonominya rendah maka kebutuhan-kebutuhan dasar tidak dapat tercukupi dan inilah yang akan menjadi pemicu adanya konflik dalam keluarga.

Ketika salah satu anggota keluarga kecanduan judi, maka sumber daya ekonomi keluarga akan banyak terserap untuk aktivitas perjudian tersebut. Hal ini mengakibatkan berkurangnya dana untuk keperluan lain seperti biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan anak, cicilan rumah atau kendaraan, dan lain sebagainya. Keadaan ini tentu saja berpotensi menimbulkan konflik keuangan dalam keluarga yang dapat mengganggu keharmonisan hubungan antar anggota keluarga.

Permasalahan lain yang menimpa keluarga dengan anggota keluarga yang suka berjudi adalah masalah psikologis. Perjudian berlebihan dapat menyebabkan masalah psikologis seperti depresi, stres, dan kecemasan, baik pada penjudi itu sendiri maupun anggota keluarga lainnya. Masalah psikologis ini dapat mempengaruhi suasana rumah tangga, menyebabkan ketegangan, dan mengganggu keharmonisan keluarga yang sebelumnya terjalin dengan baik.

Selanjutnya juga kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam kasus yang ekstrem, perjudian berlebihan dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan verbal maupun fisik. Kekerasan ini dapat terjadi akibat frustrasi, amarah, atau ketidakmampuan mengendalikan emosi yang disebabkan oleh kecanduan judi. Hal ini tentu saja dapat menghancurkan keharmonisan keluarga yang sebelumnya terjalin dengan baik. Nantinya permasalahan-permasalahan yang terjadi akan berujung pada sebuah perceraian Jika masalah-masalah yang disebabkan oleh perjudian berlebihan tidak diatasi, dampak terburuknya adalah perceraian.

Untuk mempertahankan keharmonisan keluarga, penting bagi penjudi untuk menyadari masalah kecanduan judi dan mencari bantuan profesional jika diperlukan. Selain itu, dukungan dan komunikasi yang baik dari anggota keluarga lainnya juga sangat penting untuk membantu penjudi mengatasi kecanduan dan memperbaiki hubungan dalam keluarga.

D. Simpulan

Sabung ayam di Desa Dengkol bertempat di Pasar Hewan Desa Dengkol, dimuali pukul 09.30 WIB setiap hari Selasa, Sabtu, Minggu, dan hari libur lainnya. Praktiknya pemain mempersiapkan ayamnya dan menyerahkan ke panitia untuk diukur berat, tinggi, dan kondisi ayam. Panitia akan mencari ayam

yang sebanding. Pemilik ayam menyepakati uang taruhan. Setelah sepakat ayam akan diadu dengan 5x ronde yakni 15 menit diadu dan 5 menit untuk istirahat. Ayam dinyatakan kalah apabila ayam kabur, mati, dan tidak sanggup untuk melawan ayam. Setelah diketahui pemenangnya uang taruhan dipotong 10% untuk panitia dan sisanya untuk pemenang.

Praktik perjudian sabung ayam yang masih berlangsung di Desa Dengkol jelas bertentangan dengan hukum Islam yang mengharamkan segala bentuk perjudian, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90. Perjudian sabung ayam di desa tersebut tidak hanya melanggar larangan agama, tetapi juga disertai dengan praktik penyiksaan terhadap ayam seperti mengasah taji hingga runcing untuk melukai lawan. Ini bertentangan dengan prinsip Islam yang melarang menyiksa binatang. Sedangkan dalam hukum positif sabung ayam di Desa Dengkol melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP juga melanggar ketentuan dalam Pasal 542 KUHP yang disamakan dengan ketentuan Pasal 303 bis KUHP yang tertuang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Hal ini diperkuat dengan praktik yang dilakukan dalam perjudian tersebut yakni dengan menggunakan uang sebagai taruhan, dengan sengaja mengajak orang lain untuk ikut bermain serta dilakukan ditempat yang dapat dijangkau oleh semua pihak.

Perjudian berlebihan dapat memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap keharmonisan keluarga pelaku perjudian sabung ayam di Desa Dengkol. Dampak negatif tersebut antara lain: *Pertama*, masalah keuangan. *Kedua*, kurangnya waktu bersama keluarga. *Ketiga*, masalah psikologis. *Keempat*, kekerasan dalam rumah tangga. *Kelima*, perceraian.

Daftar Rujukan

- Budi Rizki Husein. (2018). *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Pusaka Media.
- Firmanto. (2019). Sabung Ayam Sebagai Solusi Alternatif Perekonomian Masyarakat Desa Tuyun Kecamatan Mihing Raya Kabupateng Gunung Mas. *Journal Sosiologi*, 2.
- Fitrizza, D., & Taufik, T. (2022). Hubungan Kemampuan Komunikasi Interpersonal Dengan Keharmonisan Keluarga. *Counseling And Humanities Review*, 2(1), 7-12.

- Haryadi, W. T. (2019). Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Penerapan Kuhp Dan Undang Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Inrichting Recht Wahana Wacana Bidang Hukum*, 2.
- Qurrotul Ainiyah. (2023). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Perspektif Undang-Undang No.7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)*. Uin Khas.
- Rere, R. P. A., Nugraha, I. A., Ridlo, M. N. A., & Nugraha, R. (2024). 11 Eksistensi Sabung Ayam Dalam Dinamika Sosial Masyarakat Desa Ciluncat. *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, 4(9), 106–117.
- Setiadi, E. M. (2020). *Penghantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*. Prenada Media.